

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum



Nama Penerbit	PT. BPR Sentral Ekonomi Nusantara												
Jenis Produk	Kredit												
Nama Produk	Kredit Multiguna (konsumtif)												
Mata Uang	Rupiah												
Deskripsi	Kredit Multiguna (konsumtif) adalah jenis kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan konsumsi, seperti pembelian barang-barang kebutuhan sehari-hari, membayar tagihan, atau membiayai acara khusus.												
Fitur Utama Kredit	<ul style="list-style-type: none"> Limit Kredit : Rp. 5.000.000,- s.d BMPK Suku Bunga : Menurun/Anuitas/Menetap Jangka Waktu : 1 s.d 240 bulan Jenis Agunan : SHM, BPKB, dan/ atau Simpanan di BPR Sentral Ekonomi Nusantara 												
Biaya	<ul style="list-style-type: none"> Biaya Provisi : 0,1% - 3,5% dari plafon pinjaman Dalam hal terjadi penyimpangan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Direksi. Biaya Administrasi : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Realisasi Kredit (Rp)</th><th>Biaya Administrasi (Rp)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.000.000 – 100.000.000,-</td><td>150.000</td></tr> <tr> <td>101.000.000 – 250.000.000</td><td>300.000</td></tr> <tr> <td>251.000.000 – 500.000.000</td><td>500.000</td></tr> <tr> <td>501.000.000 – 1.000.000.000</td><td>1.000.000</td></tr> <tr> <td>Di atas 1.000.000.000</td><td>1.500.000</td></tr> </tbody> </table> 	Realisasi Kredit (Rp)	Biaya Administrasi (Rp)	5.000.000 – 100.000.000,-	150.000	101.000.000 – 250.000.000	300.000	251.000.000 – 500.000.000	500.000	501.000.000 – 1.000.000.000	1.000.000	Di atas 1.000.000.000	1.500.000
Realisasi Kredit (Rp)	Biaya Administrasi (Rp)												
5.000.000 – 100.000.000,-	150.000												
101.000.000 – 250.000.000	300.000												
251.000.000 – 500.000.000	500.000												
501.000.000 – 1.000.000.000	1.000.000												
Di atas 1.000.000.000	1.500.000												
Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> Memenuhi Kebutuhan : Kredit konsumtif dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti membeli barang-barang kebutuhan, membayar tagihan, atau membiayai acara khusus. Meningkatkan Kualitas Hidup : Kredit konsumtif dapat meningkatkan kualitas hidup, seperti membeli barang-barang mewah, membiayai liburan, atau meningkatkan gaya hidup. Menghemat Waktu : Kredit konsumtif dapat menghemat waktu, seperti membeli barang-barang online, membayar tagihan secara online, atau membiayai kebutuhan sehari-hari tanpa harus mengeluarkan uang tunai. 												
Risiko	<ul style="list-style-type: none"> Biaya Bunga : Kredit konsumtif memiliki biaya bunga yang harus dibayar, sehingga Anda harus mempertimbangkan biaya ini dalam perencanaan keuangan. Risiko Gagal Bayar : Kredit konsumtif memiliki risiko gagal bayar, sehingga Anda harus memastikan bahwa Anda dapat membayar kembali kredit tersebut. Mengurangi Tabungan : Kredit konsumtif dapat mengurangi tabungan, sehingga Anda harus mempertimbangkan kebutuhan keuangan jangka panjang. Meningkatkan Utang : Kredit konsumtif dapat meningkatkan utang, sehingga Anda harus mempertimbangkan kemampuan membayar dan risiko keuangan. 												

BPR Sentral Ekonomi Nusantara berizin dan diawasi oleh **Otoritas Jasa Keuangan**
BPR Sentral Ekonomi Nusantara merupakan peserta penjamin **LPS**

Persyaratan dan tata Cara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengisi Surat Permohonan Kredit ▪ Fotokopi KTP Calon DEBITUR, KTP Suami / istri, KTP penjamin yang berlaku ▪ Fotokopi Kartu Keluarga ▪ Fotokopi bukti kepemilikan agunan ▪ Fotokopi Surat Ijin Usaha seperti TDP, SIUP dll ▪ Fotokopi Laporan keuangan 3 bulan terakhir ▪ Fotokopi mutasi rekening simpanan minimal 3 bulan terakhir ▪ IMB untuk jaminan SHM bangunan ▪ Fotokopi data pajak (STTS) untuk jaminan SHM ▪ Data-data pendukung lainnya
Simulasi	<p>Debitur A mengajukan kredit di BPR Sentral Ekonomi Nusantara untuk keperluan renovasi rumah pribadi, dan telah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. plafon yang diajukan yaitu sebesar Rp. 300.000.000,- dengan jangka waktu 120 bulan , dengan bunga 15% pa anuitas. sehingga jumlah angsuran perbulan (pokok dan bunga) sebesar Rp. 4.840.048,-</p>
Informasi tambahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Produk Kredit diperuntukkan bagi nasabah perorangan dan kelompok ▪ PT. BPR Sentral Ekonomi Nusantara wajib menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk dan Layanan ini melalui cara- cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. ▪ Informasi lain mengenai biaya. manfaat dan risiko dapat diakses melalui Website resmi PT. BPR Sentral Ekonomi Nusantara yaitu www.bprsentralekonominusantara.com
Layanan Pengaduan	<p>Nasabah dapat mengajukan pertanyaan dan pengaduan melalui :</p> <p>Kantor Pusat : Jl. MH. Thamrin No.23 Denpasar Kantor Cabang : Jl, Raya Mandung No. 50 Kerambitan - Tabanan Email : bsek_tbn@yahoo.co.id Website : www.bprsentralekonominusantara.com WhatsApp : 081236020200</p> <p>Pengaduan melalui OJK secara resmi melalui aplikasi Portal Perlindungan Konsumen yang teintegrasi dengan OJK dan BPR Sentral ekonomi Nusantara dengan mengakses https://kontak157.ojk.go.id/pujk.</p>
Disclaimer (Penting untuk dibaca)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bank dapat menolak permohonan kredit Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. ▪ Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui perjanjian kredit dan pembukuan rekening pinjaman serta berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi. tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. jika terdapat perbedaan antara

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("perjanjian"). maka yang berlaku adalah perjanjian. ▪ Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini. ▪ Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**